



P U T U S A N

Nomor 384/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ivan Rusli als Ivan Bin Budi Cendana
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 9 November 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Citra I Blok C-XV No.10 Rt.005/016 Kel. Kalideres Kec. Kalideres Jakarta Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Ivan Rusli als Ivan Bin Budi Cendana ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021

Terdakwa menghadap didampingi oleh T. Binang S El Tamrin, SH, M. Risvan W. Putra, SH dan Slamet Riadi, SH Advokat pada Kantor Pusat Yayasan Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI) berdomisili di Komplek Departemen Agama Jalan Palapa Raya No. 5C Kedoya Selatan, Kebun Jeruk, Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 April 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 384/Pid.B/2021/PN JKT.SEL tanggal 29 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 384/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 384/Pid.B/2021/PN JKT.SEL tanggal 29 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IVAN RUSLI Als IVAN Bin BUDI CENDANA, secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;

Dikembalikan kepada saksi JANE DWI YANA

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya dapat menjatuhkan vonis hukuman yang jauh lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, sebagaimana adagium hokum Lex Prospicit non respicit artinya " Hukum melihat ke depan, bukan ke belakang atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa IVAN RUSLI Als IVAN Bin BUDI CENDANA, pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya antara suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Jl. Bangka II B Kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan tepatnya di kos-kosan bapak IWAN atau setidaknya pada suatu tempat

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 384/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan “Penganiayaan” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa mengantarkan saksi JANE DWI YANA untuk mengurus kartu sim corporate di Basura, setelah selesai terdakwa Bersama dengan saksi JANE DWI YANA pergi ke Green Pramuka Square untuk membeli minuman beralkohol merek Imperial Black, ditengah perjalanan saksi JANE DWI YANA meminta terdakwa untuk mengantarkannya ke rumah saksi ASIH KUSMANAH di daerah Cengkareng, sesampainya di rumah saksi ASIH KUSMANAH, saksi JANE DWI YANA mengatakan kepada terdakwa akan menginap di rumah saksi ASIH KUSMANAH, namun terdakwa melarangnya dan berkata “*Jangan, kan saya mau menginap di kos-kosan kamu*”, mendengar itu saksi saksi JANE DWI YANA pun membatalkan rencananya untuk menginap dan keduanya pun berpamitan pulang kepada saksi ASIH KUSMANAH, selanjutnya terdakwa dan saksi JANE DWI YANA pulang ke kos-kosan dan sampai sekira pukul 20.30 WIB, selanjutnya saksi JANE DWI YANA dan terdakwa mandi, setelah selesai terdakwa dan saksi JANE DWI YANA duduk bersama di dekat Kasur sambil membuka botol minuman beralkohol merek Imperial Black kemudian keduanya meminum minuman tersebut, setelah selesai minum, terdakwa dan saksi JANE DWI YANA memutuskan untuk tidur, namun sebelum tidur saksi JANE DWI YANA meminta izin untuk ke toilet dan tanpa sepengetahuan serta ijin saksi JANE DWI YANA, terdakwa membuka dan membaca pesan WhatsApp di handphone milik saksi JANE DWI YANA, setelah saksi JANE DWI YANA kembali dari toilet, terdakwa bertanya, “*Kenapa masih diladenin?*” lali saksi Jane Dwi Yana menjawab “*Cuma teman aja*”, terdakwa Kembali berkata “*uda dibilang jangan berhubungan lagi sama dia*” dan saksi JANE DWI YANA menjawab “*kasian kalau tidak dibalas kan dia wa, saya kenal nggak di balas*”, terdakwa lalu bertanya “*kenapa kamu minjemin uang sama dia?*” dan dijawab saksi JANE DWI YANA “*Cuma mau bantu dia doang*”, dan terdakwa yang sudah kesal dan kecewa karena merasa tidak dihargai oleh saksi JANE DWI YANA langsung berkata “*kalau mau ngebantu kenapa nggak ngebantu gue aja, susah ya elu bilangin sama gue*” sambil melempar handphone ke arah saksi JANE DWI YANA dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri, lalu terdakwa mengambil handphone tersebut dan melemparkannya kembali ke arah

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 384/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



saksi JANE DWI YANA ke kepala bagian belakang sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali hingga akhirnya saksi JANE DWI YANA mencoba berlari ke pintu sambil berkata "*sakit Ivan, please..please..*", namun dihiraukan terdakwa dan langsung mengunci serta mengambil kunci pintu kamar, kemudian terdakwa kembali ke Kasur dan memanggil saksi JANE DWI YANA "*sini loe*" saksi JANE DWI YANA pun mendekati terdakwa dan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa menampar saksi JANE DWI YANA, lalu dengan tangan kanan terkepal memukul bagian hidung hingga saksi JANE DWI YANA kesakitan dan menangis sambil berkata "*sakit,... ampun....sakit*" dan terdakwa menjawab "*kenapa elu tega-teganya giniin gue, padahal dari pagi gue uda cape cape nganterin elu, kenapa elu bales chat dia padahal gue ada disini bangsat, gue lagi mandi elu enak-enakan wa an sama dia*" sambil menjambak rambut saksi JANE DWI YANA menggunakan tangan kirinya dan berkata "*Ha..Ha..Ha..*", saksi JANE DWI YANA menjawab "*Iya ampun, maaf jangan begini dong, kan kita uda komitmen elu punya tunangan dan gue bakal lanjutin hidup gue sendiri*", terdakwa menjawab "*Ya, gue cemburu kenapa elu nggak hargai gue*" dengan tangan kanan terkempal menonjok kearah wajah saksi JANE DWI YANA dan mengenai bagian rahang sebelah kanan, saksi JANE DWI YANA yang kesakitan lalu memegang tangan terdakwa sambil berkata "*ampun...gue minta maaf...*" namun terdakwa tidak menghiraukannya dan langsung memukulkan keeningnya ke keening Saksi JANE DWI YANA dengan sekencang-kencangnya, lalu menggunakan tangan kanan terkepal memukul wajah saksi JANE DWI YANA mengenai mata sebelah kiri hingga saksi JANE DWI YANA sangat kesakitan dan sulit melihat, terdakwa yang masih emosi lalu menjambak rambut saksi JANE DWI YANA dan menariknya sambil berkata "*Gue abisin elu malam ini, mau elu mati*" sambil mengambil gunting dan mengarahkan gunting tersebut kearah yang disebutkan terdakwa dengan berkata "*kalau mau matiin orang biar cepet di tusuk dibawah dagu,diatas leher,diubun-ubun dan ditengah-tengah mata*" saksi JANE DWI YANA yang menangis karena kesakitan lalu meminta maaf dengan berkata "*Please...ampun gue bakal mau turutin apa yang elu minta semuanya, please...ivan jangan pukul aku lagi, karena aku udah sakit banget, plis...plis...plis...aku bakal jadi istri kamu dan aku nggak bakal ladenin cowok-cowok itu*", lalu terdakwa menjawab "*gue uda 50% mengarah ke elu dan gue juga mau putusin muna (Tunangan terdakwa) elu bisa gak jadi ibu yang baik untuk Moza (Anak terdakwa) kalau moza*

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 384/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



nakal dan elu jambak moza, elu bisa gw bunuh” lalu saksi JANE DWI YANA menjawab “iya aku akan buktiin kalau aku bisa jadi ibu yang baik untuk Moza”, terdakwa lalu berkata “Sudah 3 (tiga) bulan Jen, gue perhatiin dan liatin progress elu, sampai gue bilang ke riki kalau gue mau nikahin elu aja Jen, tapi kenapa elu sampai begini” sambil tangan terdakwa mengambil pisau dan menyarat lidahnya sendiri dengan berkata “elu tau tajamnya pisau Jen” lalu menusukan pisau ke Kasur, takut terdakwa melakukan hal yang aneh Saksi JANE DWI YANA, lalu memegang tangan terdakwa, namun dengan cepat terdakwa membenturkan keeningnya ke kening saksi JANE DWI YANA yang langsung merasakan sakit dikepalanya, terdakwa lalu berkata “uda elu tidur sana yang nyenyak, nanti elu tidur gue matiin disini” saksi JANE DWI YANA menjawab “saya tidak mau tidur”, terdakwa lalu menyuruh saksi JANE DWI YANA untuk minum kembali dan keduanya menghabiskan minuman alcohol tersebut, kemudian terdakwa memeluk saksi JANE DWI YANA sambil berkata “kamu ga takutkan sama saya, kali aku gak cinta sama kamu, aku sudah pasti bunuh kamu, karena bunuh kamu gampang kok, tinggal bunuh kamu terus aku buang setelah itu aku kabur deh, ga ada yang tau kan, kamu kenapa sih gak hargai aku, kan kita dari pagi loh bareng-bareng”, tiba-tiba terdakwa emosi dan langsung menarik rambut saksi JANE DWI YANA dan memukul menggunakan tangan kanan, karena takut takut saksi JANE DWI YANA kabur ke pojok, namun ditarik kembali kearah Kasur dan dengan menggunakan tangan kanannya memukul kepala bagian telinga, sehingga saksi JANE DWI YANA kesakitan dan telinganya tidak dapat mendengar, lalu saksi JANE DWI YANA tengkurap meminta ampun karena tidak kuat dengan rasa sakitnya, lalu terdakwa menyuruh saksi JANE DWI YANA untuk tidur di kasur, tiba-tiba terdakwa menendang saksi JANE DWI YANA menggunakan kaki kanan kearah badan sambil berkata “elu mau kepala elu gue tendang”, saksi lalu turun dan tidur dibawah, namun saat saksi berada di bawah terdakwa menjambak rambut saksi JANE DWI YANA dan disuruh naik ke Kasur, lalu saat diatas Kasur kaki kiri terdakwa berada di leher saksi JANE DWI YANA seperti menindih, karena sakit saksi JANE DWI YANA menurunkan kaki terdakwa lalu bangun dan memeluk terdakwa, namun terdakwa malah menampar dan berkata “kenapa elu begitu” dan tidak lama kemudian terdakwa tertidur pulas, lalu saksi JANE DWI YANA mengambil kunci kamar kos miliknya yang disimpan di kantong celana terdakwa, lalu saksi JANE DWI YANA keluar melalui jendela, lalu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANE DWI YANA melihat di ada warkop yang buka dan memutuskan untuk menuju warkop, namun sebelum sampai di warkop saksi melihat ada laki-laki yang berdiri di pinggir jalan sambil memegang handphone, lalu saksi JANE DWI YANA memberanikan diri untuk meminjam handphone dan menghubungi temannya saksi ASIH KUSMANAH dengan mengirim pesan melalui IG berbunyi, *"tolong gue mau dibunuh dan dipukulin"*, lalu saksi JANE DWI YANA pergi menuju warkop yang dijaga oleh saksi BURHAN MARSUSH ABDILLA untuk membeli teh hangat dan mengecas handphonenya, setelah 15 menit Saksi JANE DWI YANA bingung untuk pergi kemana dan akhirnya memutuskan untuk pulang ke kosnya, sesampainya didalam kamar saksi JANE DWI YANA melihat terdakwa masih tertidur, saksi JANE DWI YANA membangunkan terdakwa *"pulang elu ngapain elu disini gue matiin lu"*, terdakwa lalu terbangun dan berkata *"maksud elu apa emang elu mau bangunin setan gue lagi"* sambil langsung memukul saksi JANE DWI YANA, lalu mengambil kunci dan mengunci kamar kos dan terdakwa berkata *"kepala gue pusing kenapa elu bangunin"*, kemudian terdakwa dan saksi JANE DWI YANA tertidur .

- Bahwa sekira pukul 08.30 wib terdakwa bangun dan melihat Saksi JANE DWI YANA yang mengalami lebam, terdakwa langsung meminta maaf menyesal atas perbuatannya dan langsung mengobati saksi JANE DWI YANA menggunakan balsam, lalu sekitar pukul 10.30 WIB terdakwa berangkat kerja dengan membawa handphone milik saksi JANE DWI YANA, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa pulang lalu mengobati lebam dengan membalurkan balsam di luka memar saksi JANE DWI YANA sambil meminta maaf kepada Saksi JANE DWI YANA atas perbuatannya tersebut, lalu sekira pukul 14.00 WIB, adik Saksi JANE DWI YANA yang bernama YANI datang, namun terdakwa melarang saksi JANE DWI YANA untuk membukakannya, tidak lama kemudian tunangannya menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk pulang, terdakwa lalu pulang dan meninggalkan saksi JANE DWI YANA yang langsung menghubungi keluarganya, lalu sekira pukul 22.00 WIB, saksi saksi ASIH KUSMANAH datang dan melihat saksi JANE DWI YANA mengalami luka di bagian mata sebelah kiri dan luka memar di pipi sebelah kanan, luka memar di dahi dan pipi sebelah kiri dan sakit pada seluruh badan, selanjutnya saksi JANE DWI YANA yang kebaratan atas perbuatan terdakwa melaporkan terdakwa ke Polsek Mampang Prapatan untuk diproses sesuai hukum.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 384/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Surat Hasil Visum Et Repertum No. 02481/B18000/2021-S8 tanggal 02 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Andriansyah Hamonangan S, dari Rumah Sakit Pusat Pertamina, pada hasil pemeriksaan JANE DWI YANA :

Hasil Pemeriksaan :

Terdapat Contusio musculorum di regio orbita sinistra disertai dengan hematoma dan dolor.

Pada ocular sinistra tampak hematoma, gangguan visus tidak ada

Pada regio temporal sinistra terdapat vulnus laceratum ukuran 1 cm x 2 cm perdarahan tidak ada.

Kesimpulan :

Pada tubuh benda bukti didapatkan (sedapat mungkin memakai istilah Indonesia) terdapat luka lebam di mata kiri, disertai dengan merah kehitaman dan disertai dengan nyeri tekan. Pada bola mata kiri terdapat perdarahan, dan tidak mengganggu ketajaman penglihatan

Pada regio kepala samping kiri terdapat luka robek ukuran 1cm x 2 cm tapi tidak disertai dengan perdarahan.

Luka-luka/kelainan tersebut di sebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JANE DWI YANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar ;
 - Bahwa "penganiayaan" terhadap saksi JANE DWI YANA dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 01.00 wib bertempat di kamar kos saksi JANE DWI YANA di Jl. Bangka II B Kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan tepatnya di kos-kosan bapak IWAN;
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi JANE DWI YANA dengan cara pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 384/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 WIB terdakwa mengantarkan saksi JANE DWI YANA untuk mengurus kartu sim corporate di Basura ;

- Bahwa setelah selesai terdakwa Bersama dengan saksi JANE DWI YANA pergi ke Green Pramuka Square untuk membeli minuman beralkohol merek Imperial Black, ditengah perjalanan saksi JANE DWI YANA meminta terdakwa untuk mengantarkannya ke rumah saksi ASIH KUSMANAH di daerah Cengkareng, sesampainya di rumah saksi ASIH KUSMANAH, saksi JANE DWI YANA mengatakan kepada terdakwa akan menginap di rumah saksi ASIH KUSMANAH, namun terdakwa melarangnya dan berkata *"Jangan, kan saya mau menginap di kos-kosan kamu"*, mendengar itu saksi saksi JANE DWI YANA pun membatalkan rencananya untuk menginap dan keduanya pun berpamitan pulang kepada saksi ASIH KUSMANAH, selanjutnya terdakwa dan saksi JANE DWI YANA pulang ke kos-kosan dan sampai sekira pukul 20.30 WIB ;

- Bahwa selanjutnya saksi JANE DWI YANA dan terdakwa mandi, setelah selesai terdakwa dan saksi JANE DWI YANA duduk bersama di dekat Kasur sambil membuka botol minuman beralkohol merek Imperial Black kemudian keduanya meminum minuman tersebut, setelah selesai minum, terdakwa dan saksi JANE DWI YANA memutuskan untuk tidur, namun sebelum tidur saksi JANE DWI YANA meminta izin untuk ke toilet dan tanpa sepengetahuan serta ijin saksi JANE DWI YANA, terdakwa membuka dan membaca pesan WhatsApp di handphone milik saksi JANE DWI YANA, setelah saksi JANE DWI YANA kembali dari toilet, terdakwa bertanya, *"Kenapa masih diladenin?"* lali saksi Jane Dwi Yana menjawab *"Cuma teman aja"*, terdakwa Kembali berkata *"uda dibilang jangan berhubungan lagi sama dia"* dan saksi JANE DWI YANA menjawab *"kasian kalau tidak dibalas kan dia wa, saya kenal nggak di balas"*, terdakwa lalu bertanya *"kenapa kamu minjemin uang sama dia?"* dan dijawab saksi JANE DWI YANA *"Cuma mau bantu dia doang"*, dan terdakwa yang sudah kesal dan kecewa karena merasa tidak dihargai oleh saksi JANE DWI YANA langsung berkata *"kalau mau ngebantu kenapa nggak ngebantu gue aja, susah ya elu bilangin sama gue"* sambil melempar handphone ke arah saksi JANE DWI YANA dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri, lalu terdakwa mengambil handphone tersebut dan melemparkannya kembali ke arah saksi JANE DWI YANA ke kepala bagian belakang sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali hingga akhirnya saksi JANE DWI YANA mencoba berlari ke pintu sambil

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 384/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "sakit Ivan, please..please..", namun dihiraukan terdakwa dan langsung mengunci serta mengambil kunci pintu kamar,

- Bahwa kemudian terdakwa kembali ke Kasur dan memanggil saksi JANE DWI YANA "sini loe" saksi JANE DWI YANA pun mendekati terdakwa dan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa menampar saksi JANE DWI YANA, lalu dengan tangan kanan terkepal memukul bagian hidung hingga saksi JANE DWI YANA kesakitan dan menangis sambil berkata "sakit,... ampun....sakit" dan terdakwa menjawab "kenapa elu tega-teganya giniin gue, padahal dari pagi gue uda cape cape nganterin elu, kenapa elu bales chat dia padahal gue ada disini bangsat, gue lagi mandi elu enak-enakan wa an sama dia" sambil menjambak rambut saksi JANE DWI YANA menggunakan tangan kirinya dan berkata "Ha..Ha..Ha..", saksi JANE DWI YANA menjawab "Iya ampun, maaf jangan begini dong, kan kita uda komitmen elu punya tunangan dan gue bakal lanjutin hidup gue sendiri", terdakwa menjawab "Ya, gue cemburu kenapa elu nggak hargai gue" dengan tangan kanan terkempal menonjok kearah wajah saksi JANE DWI YANA dan mengenai bagian rahang sebelah kanan, saksi JANE DWI YANA yang kesakitan lalu memegang tangan terdakwa sambil berkata "ampun...gue minta maaf..." namun terdakwa tidak menghiraukannya dan langsung memukulkan keningnya ke kening Saksi JANE DWI YANA dengan sekencangkencangnya, lalu menggunakan tangan kanan terkepal memukul wajah saksi JANE DWI YANA mengenai mata sebelah kiri hingga saksi JANE DWI YANA sangat kesakitan dan sulit melihat, terdakwa yang masih emosi lalu menjambak rambut saksi JANE DWI YANA dan menariknya sambil berkata "Gue abisin elu malam ini, mau elu mati" sambil mengambil gunting dan mengarahkan gunting tersebut kearah yang disebutkan terdakwa dengan berkata "kalau mau matiin orang biar cepet di tusuk dibawah dagu, diatas leher,diubun-ubun dan ditengah-tengah mata" saksi JANE DWI YANA yang menangis karena kesakitan lalu meminta maaf dengan berkata "Please... ampun gue bakal mau turutin apa yang elu minta semuanya, please...ivan jangan pukul aku lagi, karena aku udah sakit banget, plis...plis...plis...aku bakal jadi istri kamu dan aku nggak bakal ladenin cowok-cowok itu", lalu terdakwa menjawab "gue uda 50% mengarah ke elu dan gue juga mau putusin muna (Tunangan terdakwa) elu bisa gak jadi ibu yang baik untuk Moza (Anak terdakwa) kalau moza nakal dan elu jambak moza, elu bisa gw bunuh" lalu saksi JANE DWI YANA menjawab "iya aku akan buktiin kalau aku bisa jadi ibu yang baik untuk Moza", terdakwa lalu berkata "Sudah 3 (tiga)

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 384/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



bulan Jen, gue perhatiin dan liatin progress elu, sampai gue bilang ke riki kalau gue mau nikahin elu aja Jen, tapi kenapa elu sampai begini” sambil tangan terdakwa mengambil pisau dan menyarat lidahnya sendiri dengan berkata “elu tau tajamnya pisau Jen” lalu menusukan pisau ke Kasur, takut terdakwa melakukan hal yang aneh Saksi JANE DWI YANA, lalu memegang tangan terdakwa, namun dengan cepat terdakwa membenturkan keeningnya ke keening saksi JANE DWI YANA yang langsung merasakan sakit dikepalanya, terdakwa lalu berkata “uda elu tidur sana yang nyenyak, nanti elu tidur gue matiin disini” saksi JANE DWI YANA menjawab “saya tidak mau tidur”, terdakwa lalu menyuruh saksi JANE DWI YANA untuk minum kembali dan keduanya menghabiskan minuman alcohol tersebut, kemudian terdakwa memeluk saksi JANE DWI YANA sambil berkata “kamu ga takutkan sama saya, kali aku gak cinta sama kamu, aku sudah pasti bunuh kamu, karena bunuh kamu gampang kok, tinggal bunuh kamu terus aku buang setelah itu aku kabur deh, ga ada yang tau kan, kamu kenapa sih gak hargai aku, kan kita dari pagi loh bareng-bareng”, tiba-tiba terdakwa emosi dan langsung menarik rambut saksi JANE DWI YANA dan memukul menggunakan tangan kanan, karena takut takut saksi JANE DWI YANA kabur ke pojok, namun ditarik kembali kearah Kasur dan dengan menggunakan tangan kanannya memukul kepala bagian telinga, sehingga saksi JANE DWI YANA kesakitan dan telinganya tidak dapat mendengar, lalu saksi JANE DWI YANA tengkurap meminta ampun karena tidak kuat dengan rasa sakitnya, lalu terdakwa menyuruh saksi JANE DWI YANA untuk tidur di kasur, tiba-tiba terdakwa menendang saksi JANE DWI YANA menggunakan kaki kanan kearah badan sambil berkata “elu mau kepala elu gue tendang”, saksi lalu turun dan tidur dibawah, namun saat saksi berada di bawah terdakwa menjambak rambut saksi JANE DWI YANA dan disuruh naik ke Kasur, lalu saat diatas Kasur kaki kiri terdakwa berada di leher saksi JANE DWI YANA seperti menindih, karena sakit saksi JANE DWI YANA menurunkan kaki terdakwa lalu bangun dan memeluk terdakwa, namun terdakwa malah menampar dan berkata “kenapa elu begitu” dan tidak lama kemudian terdakwa tertidur pulas, lalu saksi JANE DWI YANA mengambil kunci kamar kos miliknya yang disimpan di kantong celana terdakwa, lalu saksi JANE DWI YANA keluar melalui jendela, lalu Saksi JANE DWI YANA melihat di ada warkop yang buka dan memutuskan untuk menuju warkop, namun sebelum sampai di warkop saksi melihat ada laki-laki yang berdiri di pinggir jalan sambil memegang handphone, lalu saksi JANE DWI YANA memberanikan diri untuk meminjam handphone dan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 384/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi temannya saksi ASIH KUSMANAH dengan mengirim pesan melalui IG berbunyi, *"tolong gue mau dibunuh dan dipukulin"*, lalu saksi JANE DWI YANA pergi menuju warkop yang dijaga oleh saksi BURHAN MARSUSH ABDILLA untuk membeli teh hangat dan mengecas handphonenya, setelah 15 menit Saksi JANE DWI YANA bingung untuk pergi kemana dan akhirnya memutuskan untuk pulang ke kosnya, sesampainya didalam kamar saksi JANE DWI YANA melihat terdakwa masih tertidur, saksi JANE DWI YANA membangunkan terdakwa *"pulang elu ngapain elu disini gue matiin lu"*, terdakwa lalu terbangun dan berkata *"maksud elu apa emang elu mau bangunin setan gue lagi"* sambil langsung memukul saksi JANE DWI YANA, lalu mengambil kunci dan mengunci kamar kos dan terdakwa berkata *"kepala gue pusing kenapa elu bangunin"*, kemudian terdakwa dan saksi JANE DWI YANA tertidur .

- Bahwa sekira pukul 08.30 wib terdakwa bangun dan melihat Saksi JANE DWI YANA yang mengalami lebam, terdakwa langsung meminta maaf menyesal atas perbuatannya dan langsung mengobati saksi JANE DWI YANA menggunakan balsam, lalu sekitar pukul 10.30 WIB terdakwa berangkat kerja dengan membawa handphone milik saksi JANE DWI YANA, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa pulang lalu mengobati lebam dengan membalurkan balsam di luka memar saksi JANE DWI YANA sambil meminta maaf kepada Saksi JANE DWI YANA atas perbuatannya tersebut,
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, adik Saksi JANE DWI YANA yang bernama YANI datang, namun terdakwa melarang saksi JANE DWI YANA untuk membukakannya, tidak lama kemudian tunangannya menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk pulang, terdakwa lalu pulang dan meninggalkan saksi JANE DWI YANA yang langsung menghubungi keluarganya, ;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, saksi saksi ASIH KUSMANAH datang dan melihat saksi JANE DWI YANA mengalami luka di bagian mata sebelah kiri dan luka memar di pipi sebelah kanan, luka memar di dahi dan pipi sebelah kiri dan sakit pada seluruh badan, selanjutnya saksi JANE DWI YANA yang keberatan atas perbuatan terdakwa melaporkan terdakwa ke Polsek Mampang Prapatan untuk diproses sesuai hukum.
- Bahwa antara terdakwa melalui keluarganya telah melakukan perdamaian dengan saksi JANE DWI YANA dengan memberikan bantuan pengobatan;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 384/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi JANE DWI YANA mengalami luka di bagian mata sebelah kiri dan luka memar di pipi sebelah kanan, luka memar di dahi dan pipi sebelah kiri dan sakit pada seluruh badan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;
- 2. Saksi ASIH KUSMANAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar ;
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana “penganiayaan” terhadap saksi JANE DWI YANA yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 01.00 wib bertempat di kamar kos saksi JANE DWI YANA di Jl. Bangka II B Kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan tepatnya di kos-kosan bapak IWAN;
 - Bahwa saksi ASIH KUSMANA tidak mengetahui cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi JANE DWI YANA, saksi mengetahuinya pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 07.30 WIB, saat saksi ASIH KUSMANAH melihat pesan di IGnya dari saksi JANE DWI YANA yang berisikan “Asih dimana, dimana, tolongin gua, gua di pukul mau dibunuh”, setelah menerima pesan tersebut saksi ASIH KUSMANAH langsung menghubungi saksi JANE DWI YANA melalui handphone hingga 20 kali namun tidak ada satu pun yang diangkat, lalu saksi ASIH KUSMANAH memberitahukannya kepada saudara kandungnya (kembarannya) saksi JANE DWI YANA dan memberitahukan isi pesan Ig saksi JANE DWI YANA yang kemudian pergi ke rumah kos saksi JANE DWI YANA namun tidak dapat menemui saksi JANE DWI YANA dikarenakan kamar kost dalam keadaan terkunci, selanjutnya sekitar pukul 14:00 WIB saksi JANE DWI YANA mengirimkan pesan kepada saksi ASIH KUSMANAH dengan pesan “Asih besok temenin saya lapor Polisi” serta mengirimkan foto wajah yang babak belur seperti orang yang habis dipukuli dan meminta saksi ASIH KUSMANAH untuk datang ke kost-kostan saksi JANE DWI YANA, kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar pukul 00:15 WIB, saksi ASIH KUSMANAH sampai di kamar kos saksi JANE DWI YANA dan melihat banyak luka lebam di wajah, di mata kirinya, serta luka memar di wajah saksi JANE DWI YANA, saksi ASIH KUSMANA bertanya siapa yang melakukannya dan saksi JANE DWI YANA menerangkan yang melakukan penganiayaan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 384/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri saksi JANE DWI YANA adalah terdakwa IVAN RUSLI als IVAN bin BUDI CENDANA;

- Bahwa sebelum terjadinya penganiayaan terhadap saksi JANE DWI YANA, pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 saksi JANE DWI YANA datang ke rumah saksi ASIH KUSMANAH diantar oleh terdakwa dan masih dalam keadaan sehat;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi JANE DWI YANA mengalami luka di bagian mata sebelah kiri dan luka memar di pipi sebelah kanan, luka memar di dahi dan pipi sebelah kiri dan sakit pada seluruh badan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar;

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara tindak pidana "*penganiayaan*" terhadap saksi JANE DWI YANA yang dilakukannya pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 01.00 wib bertempat di kamar kos saksi JANE DWI YANA di Jl. Bangka II B Kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan tepatnya di kos-kosan bapak IWAN;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi JANE DWI YANA dengan cara pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa mengantarkan saksi JANE DWI YANA untuk mengurus kartu sim corporate di Basura, setelah selesai terdakwa Bersama dengan saksi JANE DWI YANA pergi ke Green Pramuka Square untuk membeli minuman beralkohol merek Imperial Black, ditengah perjalanan saksi JANE DWI YANA meminta terdakwa untuk mengantarkannya ke rumah saksi ASIH KUSMANAH di daerah Cengkareng, sesampainya di rumah saksi ASIH KUSMANAH, saksi JANE DWI YANA mengatakan kepada terdakwa akan menginap di rumah saksi ASIH KUSMANAH, namun terdakwa melarangnya dan berkata "*Jangan, kan saya mau menginap di kos-kosan kamu*", mendengar itu saksi saksi JANE DWI YANA pun membatalkan rencananya untuk menginap dan keduanya pun berpamitan pulang kepada saksi ASIH KUSMANAH, selanjutnya terdakwa dan saksi JANE DWI YANA pulang ke kos-kosan dan sampai sekira pukul 20.30 WIB, selanjutnya saksi JANE DWI

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 384/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANA dan terdakwa mandi, setelah selesai terdakwa dan saksi JANE DWI YANA duduk bersama di dekat Kasur sambil membuka botol minuman beralkohol merek Imperial Black kemudian keduanya meminum minuman tersebut, setelah selesai minum, terdakwa dan saksi JANE DWI YANA memutuskan untuk tidur, namun sebelum tidur saksi JANE DWI YANA meminta izin untuk ke toilet dan tanpa sepengetahuan serta ijin saksi JANE DWI YANA, terdakwa membuka dan membaca pesan WhatsApp di handphone milik saksi JANE DWI YANA, setelah saksi JANE DWI YANA kembali dari toilet, terdakwa bertanya, *"Kenapa masih diladenin?"* lali saksi Jane Dwi Yana menjawab *"Cuma teman aja"*, terdakwa Kembali berkata *"uda dibilang jangan berhubungan lagi sama dia"* dan saksi JANE DWI YANA menjawab *"kasian kalau tidak dibalas kan dia wa, saya kenal nggak di balas"*, terdakwa lalu bertanya *"kenapa kamu minjemin uang sama dia?"* dan dijawab saksi JANE DWI YANA *"Cuma mau bantu dia doang"*, dan terdakwa yang sudah kesal dan kecewa karena merasa tidak dihargai oleh saksi JANE DWI YANA langsung berkata *"kalau mau ngebantu kenapa nggak ngebantu gue aja, susah ya elu bilangin sama gue"* sambil melempar handphone ke arah saksi JANE DWI YANA dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri, lalu terdakwa mengambil handphone tersebut dan melemparkannya kembali ke arah saksi JANE DWI YANA ke kepala bagian belakang sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali hingga akhirnya saksi JANE DWI YANA mencoba berlari ke pintu sambil berkata *"sakit Ivan, please..please.."*, namun dihiraukan terdakwa dan langsung mengunci serta mengambil kunci pintu kamar, kemudian terdakwa kembali ke Kasur dan memangil saksi JANE DWI YANA *"sini loe"* saksi JANE DWI YANA pun mendekati terdakwa dan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa menampar saksi JANE DWI YANA, lalu dengan tangan kanan terkepal memukul bagian hidung hingga saksi JANE DWI YANA kesakitan dan menangis sambil berkata *"sakit,...ampun....sakit"* dan terdakwa menjawab *"kenapa elu tega-teganya giniin gue, padahal dari pagi gue uda cape cape nganterin elu, kenapa elu bales chat dia padahal gue ada disini bangsat, gue lagi mandi elu enak-enakan wa an sama dia"* sambil menjambak rambut saksi JANE DWI YANA menggunakan tangan kirinya dan berkata *"Ha..Ha..Ha.."*, saksi JANE DWI YANA menjawab *"Iya ampun, maaf jangan begini dong, kan kita uda komitmen elu punya tunangan dan gue bakal lanjutin hidup gue sendiri"*, terdakwa menjawab *"Ya, gue cemburu kenapa elu nggak hargai gue"* dengan tangan kanan terkempal menonjok kearah wajah saksi JANE DWI YANA dan mengenai bagian

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 384/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahang sebelah kanan, saksi JANE DWI YANA yang kesakitan lalu memegang tangan terdakwa sambil berkata "*ampun...gue minta maaf...*" namun terdakwa tidak menghiraukannya dan langsung memukulkan keningnya ke kening Saksi JANE DWI YANA dengan sekencang-kencangnya, lalu menggunakan tangan kanan terkepal memukul wajah saksi JANE DWI YANA mengenai mata sebelah kiri hingga saksi JANE DWI YANA sangat kesakitan dan sulit melihat, terdakwa yang masih emosi lalu menjambak rambut saksi JANE DWI YANA dan menariknya sambil berkata "*Gue abisin elu malam ini, mau elu mati*" sambil mengambil gunting dan mengarahkan gunting tersebut kearah yang disebutkan terdakwa dengan berkata "*kalau mau matiin orang biar cepet di tusuk dibawah dagu, diatas leher,diubun-ubun dan ditengah-tengah mata*" saksi JANE DWI YANA yang menangis karena kesakitan lalu meminta maaf dengan berkata "*Please... ampun gue bakal mau turutin apa yang elu minta semuanya, please...ivan jangan pukul aku lagi, karena aku udah sakit banget, plis...plis...plis...aku bakal jadi istri kamu dan aku nggak bakal ladenin cowok-cowok itu*", lalu terdakwa menjawab "*gue uda 50% mengarah ke elu dan gue juga mau putusin muna (Tunangan terdakwa) elu bisa gak jadi ibu yang baik untuk Moza (Anak terdakwa) kalau moza nakal dan elu jambak moza, elu bisa gw bunuh*" lalu saksi JANE DWI YANA menjawab "*iya aku akan buktin kalau aku bisa jadi ibu yang baik untuk Moza*", terdakwa lalu berkata "*Sudah 3 (tiga) bulan Jen, gue perhatiin dan liatin progress elu, sampai gue bilang ke riki kalau gue mau nikahin elu aja Jen, tapi kenapa elu sampai begini*" sambil tangan terdakwa mengambil pisau dan menyarat lidahnya sendiri dengan berkata "*elu tau tajamnya pisau Jen*" lalu menusukan pisau ke Kasur, takut terdakwa melakukan hal yang aneh Saksi JANE DWI YANA, lalu memegang tangan terdakwa, namun dengan cepat terdakwa membenturkan keningnya ke kening saksi JANE DWI YANA yang langsung merasakan sakit dikepalanya, terdakwa lalu berkata "*uda elu tidur sana yang nyenyak, nanti elu tidur gue matiin disini*" saksi JANE DWI YANA menjawab "*saya tidak mau tidur*", terdakwa lalu menyuruh saksi JANE DWI YANA untuk minum kembali dan keduanya menghabiskan minuman alcohol tersebut, kemudian terdakwa memeluk saksi JANE DWI YANA sambil berkata "*kamu ga takutkan sama saya, kali aku gak cinta sama kamu, aku sudah pasti bunuh kamu, karena bunuh kamu gampang kok, tinggal bunuh kamu terus aku buang setelah itu aku kabur deh, ga ada yang tau kan, kamu kenapa sih gak hargai aku, kan kita dari pagi loh bareng-bareng*", tiba-tiba terdakwa emosi dan langsung

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 384/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik rambut saksi JANE DWI YANA dan memukul menggunakan tangan kanan, karena takut saksi JANE DWI YANA kabur ke pojok, namun ditarik kembali ke arah Kasur dan dengan menggunakan tangan kanannya memukul kepala bagian telinga, sehingga saksi JANE DWI YANA kesakitan dan telinganya tidak dapat mendengar, lalu saksi JANE DWI YANA tengkurap meminta ampun karena tidak kuat dengan rasa sakitnya, lalu terdakwa menyuruh saksi JANE DWI YANA untuk tidur di kasur, tiba-tiba terdakwa menendang saksi JANE DWI YANA menggunakan kaki kanan ke arah badan sambil berkata “*elu mau kepala elu gue tendang*”, saksi lalu turun dan tidur dibawah, namun saat saksi berada di bawah terdakwa menjambak rambut saksi JANE DWI YANA dan disuruh naik ke Kasur, lalu saat diatas Kasur kaki kiri terdakwa berada di leher saksi JANE DWI YANA seperti menindih, karena sakit saksi JANE DWI YANA menurunkan kaki terdakwa lalu bangun dan memeluk terdakwa, namun terdakwa malah menampar dan berkata “*kenapa elu begitu*” dan tidak lama kemudian terdakwa tertidur pulas, lalu saksi JANE DWI YANA mengambil kunci kamar kos miliknya yang disimpan di kantong celana terdakwa, lalu saksi JANE DWI YANA keluar melalui jendela, lalu Saksi JANE DWI YANA melihat di ada warkop yang buka dan memutuskan untuk menuju warkop, namun sebelum sampai di warkop saksi melihat ada laki-laki yang berdiri di pinggir jalan sambil memegang handphone, lalu saksi JANE DWI YANA memberanikan diri untuk meminjam handphone dan menghubungi temannya saksi ASIH KUSMANAH dengan mengirim pesan melalui IG berbunyi, “*tolong gue mau dibunuh dan dipukulin*”, lalu saksi JANE DWI YANA pergi menuju warkop yang dijaga oleh saksi BURHAN MARSUSH ABDILLA untuk membeli teh hangat dan mengecek handphonenya, setelah 15 menit Saksi JANE DWI YANA bingung untuk pergi kemana dan akhirnya memutuskan untuk pulang ke kosnya, sesampainya didalam kamar saksi JANE DWI YANA melihat terdakwa masih tertidur, saksi JANE DWI YANA membangunkan terdakwa “*pulang elu ngapain elu disini gue matiin lu*”, terdakwa lalu terbangun dan berkata “*maksud elu apa emang elu mau bangunin setan gue lagi*” sambil langsung memukul saksi JANE DWI YANA, lalu mengambil kunci dan mengunci kamar kos dan terdakwa berkata “*kepala gue pusing kenapa elu bangunin*”, kemudian terdakwa dan saksi JANE DWI YANA tertidur .

- Bahwa sekira pukul 08.30 wib terdakwa bangun dan melihat Saksi JANE DWI YANA yang mengalami lebam, terdakwa langsung meminta maaf menyesal atas perbuatannya dan langsung mengobati saksi JANE DWI

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 384/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANA menggunakan balsam, lalu sekitar pukul 10.30 WIB terdakwa berangkat kerja dengan membawa handphone milik saksi JANE DWI YANA, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa pulang lalu mengobati lebam dengan membalurkan balsam di luka memar saksi JANE DWI YANA sambil meminta maaf kepada Saksi JANE DWI YANA atas perbuatannya tersebut, lalu sekira pukul 14.00 WIB, adik Saksi JANE DWI YANA yang bernama YANI datang, namun terdakwa melarang saksi JANE DWI YANA untuk membukakannya, tidak lama kemudian tunangannya menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk pulang, terdakwa lalu pulang dan meninggalkan saksi JANE DWI YANA yang langsung menghubungi keluarganya, lalu sekira pukul 22.00 WIB, saksi saksi ASIH KUSMANAH datang dan melihat saksi JANE DWI YANA mengalami luka di bagian mata sebelah kiri dan luka memar di pipi sebelah kanan, luka memar di dahi dan pipi sebelah kiri dan sakit pada seluruh badan, selanjutnya saksi JANE DWI YANA yang kebaratan atas perbuatan terdakwa melaporkan terdakwa ke Polsek Mampang Prapatan untuk diproses sesuai hukum.

- Bahwa antara terdakwa melalui keluarganya telah melakukan perdamaian dengan saksi JANE DWI YANA dengan memberikan bantuan pengobatan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi JANE DWI YANA mengalami luka di bagian mata sebelah kiri dan luka memar di pipi sebelah kanan, luka memar di dahi dan pipi sebelah kiri dan sakit pada seluruh badan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa Surat Hasil Visum Et Repertum No. 02481/B18000/2021-S8 tanggal 02 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Andriansyah Hamonangan S, dari Rumah Sakit Pusat Pertamina, pada hasil pemeriksaan JANE DWI YANA :

Hasil Pemeriksaan :

Terdapat Contusio musculorum di regio orbita sinistra disertai dengan hematoma dan dolor.

Pada ocular sinistra tampak hematoma, gangguan visus tidak ada

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 384/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada regio temporal sinistra terdapat vulnus laceratum ukuran 1 cm x 2 cm perdarahan tidak ada.

Kesimpulan :

Pada tubuh benda bukti didapatkan (sedapat mungkin memakai istilah Indonesia) terdapat luka lebam di mata kiri, disertai dengan merah kehitaman dan disertai dengan nyeri tekan. Pada bola mata kiri terdapat perdarahan, dan tidak mengganggu ketajaman penglihatan

Pada regio kepala samping kiri terdapat luka robek ukuran 1cm x 2 cm tapi tidak disertai dengan perdarahan. Luka-luka/kelainan tersebut di sebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi JANE DWI YANA dengan cara pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa mengantarkan saksi JANE DWI YANA untuk mengurus kartu sim corporate di Basura, setelah selesai terdakwa Bersama dengan saksi JANE DWI YANA pergi ke Green Pramuka Square untuk membeli minuman beralkohol merek Imperial Black, ditengah perjalanan saksi JANE DWI YANA meminta terdakwa untuk mengantarkannya ke rumah saksi ASIH KUSMANAH di daerah Cengkareng, sesampainya di rumah saksi ASIH KUSMANAH, saksi JANE DWI YANA mengatakan kepada terdakwa akan menginap di rumah saksi ASIH KUSMANAH, namun terdakwa melarangnya dan berkata “Jangan, kan saya mau menginap di kos-kosan kamu”, mendengar itu saksi saksi JANE DWI YANA pun membatalkan rencananya untuk menginap dan keduanya pun berpamitan pulang kepada saksi ASIH KUSMANAH, selanjutnya terdakwa dan saksi JANE DWI YANA pulang ke kos-kosan dan sampai sekira pukul 20.30 WIB, selanjutnya saksi JANE DWI YANA dan terdakwa mandi, setelah selesai terdakwa dan saksi JANE DWI YANA duduk bersama di dekat Kasur sambil membuka botol minuman beralkohol merek Imperial Black kemudian keduanya meminum minuman tersebut, setelah selesai minum, terdakwa dan saksi JANE DWI YANA memutuskan untuk tidur, namun sebelum tidur saksi JANE DWI YANA meminta izin untuk ke toilet dan tanpa sepengetahuan serta ijin saksi JANE DWI YANA, terdakwa membuka dan membaca pesan WhatsApp di handphone milik saksi JANE DWI YANA, setelah saksi JANE DWI YANA kembali dari toilet, terdakwa bertanya, “Kenapa masih diladenin?” lali saksi Jane Dwi Yana menjawab “Cuma teman aja”, terdakwa Kembali berkata

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 384/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"uda dibilang jangan berhubungan lagi sama dia" dan saksi JANE DWI YANA menjawab *"kasian kalau tidak dibalas kan dia wa, saya kenal nggak di balas"*, terdakwa lalu bertanya *"kenapa kamu minjemin uang sama dia?"* dan dijawab saksi JANE DWI YANA *"Cuma mau bantu dia doang"*, dan terdakwa yang sudah kesal dan kecewa karena merasa tidak dihargai oleh saksi JANE DWI YANA langsung berkata *"kalau mau ngebantu kenapa nggak ngebantu gue aja, susah ya elu bilangin sama gue"* sambil melempar handphone ke arah saksi JANE DWI YANA dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri, lalu terdakwa mengambil handphone tersebut dan melemparkannya kembali ke arah saksi JANE DWI YANA ke kepala bagian belakang sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali hingga akhirnya saksi JANE DWI YANA mencoba berlari ke pintu sambil berkata *"sakit Ivan, please..please.."*, namun dihiraukan terdakwa dan langsung mengunci serta mengambil kunci pintu kamar, kemudian terdakwa kembali ke Kasur dan memanggil saksi JANE DWI YANA *"sini loe"* saksi JANE DWI YANA pun mendekati terdakwa dan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa menampar saksi JANE DWI YANA, lalu dengan tangan kanan terkepal memukul bagian hidung hingga saksi JANE DWI YANA kesakitan dan menangis sambil berkata *"sakit,...ampun....sakit"* dan terdakwa menjawab *"kenapa elu tega-teganya giniin gue, padahal dari pagi gue uda cape cape nganterin elu, kenapa elu bales chat dia padahal gue ada disini bangsat, gue lagi mandi elu enak-enakan wa an sama dia"* sambil menjambak rambut saksi JANE DWI YANA menggunakan tangan kirinya dan berkata *"Ha..Ha..Ha.."*, saksi JANE DWI YANA menjawab *"Iya ampun, maaf jangan begini dong, kan kita uda komitmen elu punya tunangan dan gue bakal lanjutin hidup gue sendiri"*, terdakwa menjawab *"Ya, gue cemburu kenapa elu nggak hargai gue"* dengan tangan kanan terkempal menonjok kearah wajah saksi JANE DWI YANA dan mengenai bagian rahang sebelah kanan, saksi JANE DWI YANA yang kesakitan lalu memegang tangan terdakwa sambil berkata *"ampun...gue minta maaf..."* namun terdakwa tidak menghiraukannya dan langsung memukulkan keningnya ke kening Saksi JANE DWI YANA dengan sekencang-kencangnya, lalu menggunakan tangan kanan terkepal memukul wajah saksi JANE DWI YANA mengenai mata sebelah kiri hingga saksi JANE DWI YANA sangat kesakitan dan sulit melihat, terdakwa yang masih emosi lalu menjambak rambut saksi JANE DWI YANA dan menariknya sambil berkata *"Gue abisin elu malam ini, mau elu mati"* sambil mengambil gunting dan mengarahkan gunting tersebut

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 384/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kearah yang disebutkan terdakwa dengan berkata “kalau mau matiin orang biar cepet di tusuk dibawah dagu, diatas leher, diubun-ubun dan ditengah-tengah mata” saksi JANE DWI YANA yang menangis karena kesakitan lalu meminta maaf dengan berkata “Please...ampun gue bakal mau turutin apa yang elu minta semuanya, please...ivan jangan pukul aku lagi, karena aku udah sakit banget, plis...plis...plis...aku bakal jadi istri kamu dan aku nggak bakal ladenin cowok-cowok itu”, lalu terdakwa menjawab “gue uda 50% mengarah ke elu dan gue juga mau putusin muna (Tunangan terdakwa) elu bisa gak jadi ibu yang baik untuk Moza (Anak terdakwa) kalau moza nakal dan elu jambak moza, elu bisa gw bunuh” lalu saksi JANE DWI YANA menjawab “iya aku akan buktiin kalau aku bisa jadi ibu yang baik untuk Moza”, terdakwa lalu berkata “Sudah 3 (tiga) bulan Jen, gue perhatiin dan liatin progress elu, sampai gue bilang ke riki kalau gue mau nikahin elu aja Jen, tapi kenapa elu sampai begini” sambil tangan terdakwa mengambil pisau dan menyarat lidahnya sendiri dengan berkata “elu tau tajamnya pisau Jen” lalu menusukan pisau ke Kasur, takut terdakwa melakukan hal yang aneh Saksi JANE DWI YANA, lalu memegang tangan terdakwa, namun dengan cepat terdakwa membenturkan keningnya ke kening saksi JANE DWI YANA yang langsung merasakan sakit dikepalanya, terdakwa lalu berkata “uda elu tidur sana yang nyenyak, nanti elu tidur gue matiin disini” saksi JANE DWI YANA menjawab “saya tidak mau tidur”, terdakwa lalu menyuruh saksi JANE DWI YANA untuk minum kembali dan keduanya menghabiskan minuman alcohol tersebut, kemudian terdakwa memeluk saksi JANE DWI YANA sambil berkata “kamu ga takutkan sama saya, kali aku gak cinta sama kamu, aku sudah pasti bunuh kamu, karena bunuh kamu gampang kok, tinggal bunuh kamu terus aku buang setelah itu aku kabur deh, ga ada yang tau kan, kamu kenapa sih gak hargai aku, kan kita dari pagi loh bareng-bareng”, tiba-tiba terdakwa emosi dan langsung menarik rambut saksi JANE DWI YANA dan memukul menggunakan tangan kanan, karena takut takut saksi JANE DWI YANA kabur ke pojok, namun ditarik kembali kearah Kasur dan dengan menggunakan tangan kanannya memukul kepala bagian telinga, sehingga saksi JANE DWI YANA kesakitan dan telinganya tidak dapat mendengar, lalu saksi JANE DWI YANA tengkurap meminta ampun karena tidak kuat dengan rasa sakitnya, lalu terdakwa menyuruh saksi JANE DWI YANA untuk tidur di kasur, tiba-tiba terdakwa menendang saksi JANE DWI YANA menggunakan kaki kanan kearah badan sambil berkata “elu mau kepala elu gue tendang”, saksi lalu

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 384/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



turun dan tidur dibawah, namun saat saksi berada di bawah terdakwa menjambak rambut saksi JANE DWI YANA dan disuruh naik ke Kasur, lalu saat diatas Kasur kaki kiri terdakwa berada di leher saksi JANE DWI YANA seperti menindih, karena sakit saksi JANE DWI YANA menurunkan kaki terdakwa lalu bangun dan memeluk terdakwa, namun terdakwa malah menampar dan berkata "*kenapa elu begitu*" dan tidak lama kemudian terdakwa tertidur pulas, lalu saksi JANE DWI YANA mengambil kunci kamar kos miliknya yang disimpan di kantong celana terdakwa, lalu saksi JANE DWI YANA keluar melalui jendela, lalu Saksi JANE DWI YANA melihat di ada warkop yang buka dan memutuskan untuk menuju warkop, namun sebelum sampai di warkop saksi melihat ada laki-laki yang berdiri di pinggir jalan sambil memegang handphone, lalu saksi JANE DWI YANA memberanikan diri untuk meminjam handphone dan menghubungi temannya saksi ASIH KUSMANAH dengan mengirim pesan melalui IG berbunyi, "*tolong gue mau dibunuh dan dipukulin*", lalu saksi JANE DWI YANA pergi menuju warkop yang dijaga oleh saksi BURHAN MARSUSH ABDILLA untuk membeli teh hangat dan mengecek handphonenya, setelah 15 menit Saksi JANE DWI YANA bingung untuk pergi kemana dan akhirnya memutuskan untuk pulang ke kosnya, sesampainya didalam kamar saksi JANE DWI YANA melihat terdakwa masih tertidur, saksi JANE DWI YANA membangunkan terdakwa "*pulang elu ngapain elu disini gue matiin lu*", terdakwa lalu terbangun dan berkata "*maksud elu apa emang elu mau bangunin setan gue lagi*" sambil langsung memukul saksi JANE DWI YANA, lalu mengambil kunci dan mengunci kamar kos dan terdakwa berkata "*kepala gue pusing kenapa elu bangunin*", kemudian terdakwa dan saksi JANE DWI YANA tertidur .

- Bahwa sekira pukul 08.30 wib terdakwa bangun dan melihat Saksi JANE DWI YANA yang mengalami lebam, terdakwa langsung meminta maaf menyesal atas perbuatannya dan langsung mengobati saksi JANE DWI YANA menggunakan balsam, lalu sekitar pukul 10.30 WIB terdakwa berangkat kerja dengan membawa handphone milik saksi JANE DWI YANA, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa pulang lalu mengobati lebam dengan membalurkan balsam di luka memar saksi JANE DWI YANA sambil meminta maaf kepada Saksi JANE DWI YANA atas perbuatannya tersebut, lalu sekira pukul 14.00 WIB, adik Saksi JANE DWI YANA yang bernama YANI datang, namun terdakwa melarang saksi JANE DWI YANA untuk membukakannya, tidak lama kemudian tunangannya menghubungi

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 384/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



terdakwa dan meminta terdakwa untuk pulang, terdakwa lalu pulang dan meninggalkan saksi JANE DWI YANA yang langsung menghubungi keluarganya, lalu sekira pukul 22.00 WIB, saksi saksi ASIH KUSMANAH datang dan melihat saksi JANE DWI YANA mengalami luka di bagian mata sebelah kiri dan luka memar di pipi sebelah kanan, luka memar di dahi dan pipi sebelah kiri dan sakit pada seluruh badan, selanjutnya saksi JANE DWI YANA yang kebaratan atas perbuatan terdakwa melaporkan terdakwa ke Polsek Mampang Prapatan untuk diproses sesuai hukum.

- Bahwa antara terdakwa melalui keluarganya telah melakukan perdamaian dengan saksi JANE DWI YANA dengan memberikan bantuan pengobatan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi JANE DWI YANA mengalami luka di bagian mata sebelah kiri dan luka memar di pipi sebelah kanan, luka memar di dahi dan pipi sebelah kiri dan sakit pada seluruh badan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" dalam unsur ini bukanlah merupakan unsur-unsur perbuatan pidana tetapi unsur ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana / subyek hukum dari perbuatan pidana oleh karena itu unsur ini barulah dapat dikatakan terbukti apabila unsur-unsur yang mengikutinya juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pengertian "Barang siapa" berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat bertanggung jawab secara pidana.



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dalam persidangan ditemukan fakta bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan menyadari sepenuhnya apa yang telah diperbuat, dipandang cakap sebagai subjek hukum, yang dalam perkara ini adalah terdakwa Ivan Rusli als Ivan Bin Budi Cendana sebagai subjek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana yang telah diperiksa identitasnya sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dari padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa Visum, Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di kos-kosan, terdakwa melempar handphone kearah saksi JANE DWI YANA dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri, lalu terdakwa mengambil handphone tersebut dan melemparkannya kembali ke arah saksi JANE DWI YANA ke kepala bagian belakang sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kiri menampar saksi JANE DWI YANA, lalu dengan tangan kanan terkepal memukul bagian hidung hingga saksi JANE DWI YANA kesakitan dan menangis sambil menjambak rambut saksi JANE DWI YANA menggunakan tangan kirinya kemudian dengan tangan kanan terkempal menonjok kearah wajah saksi JANE DWI YANA dan mengenai bagian rahang sebelah kanan, saksi JANE DWI YANA yang kesakitan lalu memegang tangan terdakwa sambil berkata “ampun...gue minta maaf...” namun terdakwa tidak menghiraukannya dan langsung memukulkan keningnya ke kening Saksi JANE DWI YANA dengan sekencang-kencangnya, lalu menggunakan tangan kanan terkepal memukul wajah saksi JANE DWI YANA mengenai mata sebelah kiri hingga saksi JANE DWI YANA sangat kesakitan dan sulit melihat, terdakwa yang masih emosi lalu menjambak rambut saksi JANE DWI YANA dan menariknya sambil berkata “Gue abisin elu malam ini, mau elu mati” sambil mengambil gunting dan mengarahkan gunting tersebut kearah yang disebutkan terdakwa dengan berkata “kalau mau matiin orang biar cepet di tusuk dibawah dagu, diatas leher, diubun-ubun dan ditengah-tengah mata” saksi JANE DWI YANA yang menangis karena kesakitan lalu meminta maaf dengan berkata “Please...ampun gue bakal mau turutin apa yang elu minta semuanya, please...ivan jangan pukul aku lagi, karena aku udah sakit

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 384/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banget, plis...plis...plis...aku bakal jadi istri kamu dan aku nggak bakal ladenin cowok-cowok itu", lalu terdakwa menjawab *"gue uda 50% mengarah ke elu dan gue juga mau putusin muna (Tunangan terdakwa) elu bisa gak jadi ibu yang baik untuk Moza (Anak terdakwa) kalau moza nakal dan elu jambak moza, elu bisa gw bunuh"* lalu saksi JANE DWI YANA menjawab *"iya aku akan buktiin kalau aku bisa jadi ibu yang baik untuk Moza"*, terdakwa lalu berkata *"Sudah 3 (tiga) bulan Jen, gue perhatiin dan liatin progress elu, sampai gue bilang ke riki kalau gue mau nikahin elu aja Jen, tapi kenapa elu sampai begini"* sambil tangan terdakwa mengambil pisau dan menyarat lidahnya sendiri dengan berkata *"elu tau tajamnya pisau Jen"* lalu menusukan pisau ke Kasur, takut terdakwa melakukan hal yang aneh Saksi JANE DWI YANA, lalu memegang tangan terdakwa, namun dengan cepat terdakwa membenturkan keningnya ke kening saksi JANE DWI YANA yang langsung merasakan sakit dikepalanya, terdakwa lalu berkata *"uda elu tidur sana yang nyenyak, nanti elu tidur gue matiin disini"* saksi JANE DWI YANA menjawab *"saya tidak mau tidur"*, terdakwa lalu menyuruh saksi JANE DWI YANA untuk minum kembali dan keduanya menghabiskan minuman alcohol tersebut, kemudian terdakwa memeluk saksi JANE DWI YANA sambil berkata *"kamu ga takutkan sama saya, kali aku gak cinta sama kamu, aku sudah pasti bunuh kamu, karena bunuh kamu gampang kok, tinggal bunuh kamu terus aku buang setelah itu aku kabur deh, ga ada yang tau kan, kamu kenapa sih gak hargai aku, kan kita dari pagi loh bareng-bareng"*, tiba-tiba terdakwa emosi dan langsung menarik rambut saksi JANE DWI YANA dan memukul menggunakan tangan kanan, karena takut takut saksi JANE DWI YANA kabur ke pojok, namun ditarik kembali kearah Kasur dan dengan menggunakan tangan kanannya memukul kepala bagian telinga, sehingga saksi JANE DWI YANA kesakitan dan telinganya tidak dapat mendengar, lalu saksi JANE DWI YANA tengkurap meminta ampun karena tidak kuat dengan rasa sakitnya, lalu terdakwa menyuruh saksi JANE DWI YANA untuk tidur di kasur, tiba-tiba terdakwa menendang saksi JANE DWI YANA menggunakan kaki kanan kearah badan sambil berkata *"elu mau kepala elu gue tendang"*, saksi lalu turun dan tidur dibawah, namun saat saksi berada di bawah terdakwa menjambak rambut saksi JANE DWI YANA dan disuruh naik ke Kasur, lalu saat diatas Kasur kaki kiri terdakwa berada di leher saksi JANE DWI YANA seperti menindih, karena sakit saksi JANE DWI YANA menurunkan kaki terdakwa lalu bangun dan memeluk terdakwa, namun terdakwa malah menampar dan berkata *"kenapa elu begitu"* dan tidak lama kemudian terdakwa tertidur pulas, lalu saksi JANE DWI YANA mengambil kunci kamar kos miliknya

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 384/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpan di kantong celana terdakwa, lalu saksi JANE DWI YANA keluar melalui jendela, lalu Saksi JANE DWI YANA melihat di ada warkop yang buka dan memutuskan untuk menuju warkop, namun sebelum sampai di warkop saksi melihat ada laki-laki yang berdiri di pinggir jalan sambil memegang handphone, lalu saksi JANE DWI YANA memberanikan diri untuk meminjam handphone dan menghubungi temannya saksi ASIH KUSMANAH dengan mengirim pesan melalui IG berbunyi, "*tolong gue mau dibunuh dan dipukulin*", lalu saksi JANE DWI YANA pergi menuju warkop yang dijaga oleh saksi BURHAN MARSUSH ABDILLA untuk membeli teh hangat dan mengecek handphonenya, setelah 15 menit Saksi JANE DWI YANA bingung untuk pergi kemana dan akhirnya memutuskan untuk pulang ke kosnya, sesampainya didalam kamar saksi JANE DWI YANA melihat terdakwa masih tertidur, saksi JANE DWI YANA membangunkan terdakwa "*pulang elu ngapain elu disini gue matiin lu*", terdakwa lalu terbangun dan berkata "*maksud elu apa emang elu mau bangunin setan gue lagi*" sambil langsung memukul saksi JANE DWI YANA, lalu mengambil kunci dan mengunci kamar kos dan terdakwa berkata "*kepala gue pusing kenapa elu bangunin*", kemudian terdakwa dan saksi JANE DWI YANA tertidur .

Menimbang, bahwa sekira pukul 08.30 wib terdakwa bangun dan melihat Saksi JANE DWI YANA yang mengalami lebam, terdakwa langsung meminta maaf menyesal atas perbuatannya dan langsung mengobati saksi JANE DWI YANA menggunakan balsam, lalu sekitar pukul 10.30 WIB terdakwa berangkat kerja dengan membawa handphone milik saksi JANE DWI YANA, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa pulang lalu mengobati lebam dengan membalurkan balsam di luka memar saksi JANE DWI YANA sambil meminta maaf kepada Saksi JANE DWI YANA atas perbuatannya tersebut, lalu sekira pukul 14.00 WIB, adik Saksi JANE DWI YANA yang bernama YANI datang, namun terdakwa melarang saksi JANE DWI YANA untuk membukakannya, tidak lama kemudian tunangannya menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk pulang, terdakwa lalu pulang dan meninggalkan saksi JANE DWI YANA yang langsung menghubungi keluarganya, lalu sekira pukul 22.00 WIB, saksi saksi ASIH KUSMANAH datang dan melihat saksi JANE DWI YANA mengalami luka di bagian mata sebelah kiri dan luka memar di pipi sebelah kanan, luka memar di dahi dan pipi sebelah kiri dan sakit pada seluruh badan, selanjutnya saksi JANE DWI YANA yang kebaratan atas perbuatan terdakwa melaporkan terdakwa ke Polsek Mampang Prapatan untuk diproses sesuai hukum.

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 384/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum No. 02481/B18000/2021-S8 tanggal 02 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Andriansyah Hamonangan S, dari Rumah Sakit Pusat Pertamina, pada hasil pemeriksaan JANE DWI YANA :

Hasil Pemeriksaan :

Terdapat Contusio musculorum di regio orbita sinistra disertai dengan hematoma dan dolor.

Pada ocular sinistra tampak hematoma, gangguan visus tidak ada

Pada regio temporal sinistra terdapat vulnus laceratum ukuran 1 cm x 2 cm perdarahan tidak ada.

Kesimpulan :

Pada tubuh benda bukti didapatkan (sedapat mungkin memakai istilah Indonesia) terdapat luka lebam di mata kiri, disertai dengan merah kehitaman dan disertai dengan nyeri tekan. Pada bola mata kiri terdapat perdarahan, dan tidak mengganggu ketajaman penglihatan

Pada regio kepala samping kiri terdapat luka robek ukuran 1cm x 2 cm tapi tidak disertai dengan perdarahan. Luka-luka/kelainan tersebut di sebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti dan selama persidangan berlangsung tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana seperti tersebut dalam dakwaan tersebut dan terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 384/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru yang telah disita dari **saksi JANE DWI YANA**, maka dikembalikan kepada **saksi JANE DWI YANA**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi JANE DWI YANA mengalami luka di bagian mata sebelah kiri dan luka memar di pipi sebelah kanan, luka memar di dahi dan pipi sebelah kiri dan sakit pada seluruh badan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Antara terdakwa dengan saksi JANE DWI YANA telah terjadi perdamaian (surat perdamaian terlampir)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ivan Rusli als Ivan Bin Budi Cendana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ""Penganiayaan""
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 384/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
2. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru **dikembalikan kepada saksi JANE DWI YANA**
3. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, oleh kami, Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Alimin Ribut Sujono S.H., M.H, dan Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Ira Marwanti, SH.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Christina Natalia., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Alimin Ribut Sujono S.H., M.H Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum

Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H
Panitera Pengganti,

Dwi Ira Marwanti, SH.,M.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 384/Pid.B/2021/PN JKT.SEL